

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Negara Republik Indonesia.¹

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akan menjadi fondasi penting untuk pemilihan umum pada masa mendatang. Pilkada 2020 merupakan penyelenggaraan pemilihan serentak yang digelar di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota serta dalam kondisi yang tidak biasa sebab saat ini Indonesia berada dalam situasi pandemi COVID-19, yang membawa

¹Janedjri M. Gaffar, 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta KONpress, hal.144

perubahan besar besaran pada kebiasaan masyarakat, terutama kebiasaan menjalankan protokol kesehatan dalam aktifitas sehari hari ²

Pilkada kali ini bukan hanya kepentingan hari ini saja, tetapi lebih jauh juga untuk kepentingan generasi yang akan datang, mereka akan melihat dan belajar apa yang kita lakukan hari ini. Jika pilkada kali ini berjalan baik dan sukses, maka kita dapat mewariskan sebuah sistem penyelenggaraan yang tidak biasa ini untuk dipakai dan dimanfaatkan generasi berikutnya.

Pada pemilu dan pemilihan yang akan datang, generasi selanjutnya tinggal menyempurnakannya saja dari sistem yang dibangun saat ini, mereka ke depannya tentu bisa langsung menjalankan pesta demokrasi dengan berbagai kondisi, termasuk jika situasi bencana non-alam serupa kembali berulang. Jika pilkada kali ini tidak baik, bahkan mungkin banyak problem, maka generasi yang akan datang kalau menghadapi situasi yang sama seperti ini, harus belajar lagi, mencari referensi dan menyesuaikan banyak hal.

KPU mengajak seluruh pihak untuk ikut bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

²Prof.Dr Widodo Muktiyo, 2020, *Pemilihan Serentak 2020, Panduan memilih dimasa Pandemi*, Dirjen Kominfo RI, Jakarta, hal.41

serentak 2020. Tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat, menjadi hal yang mustahil bagi KPU untuk merealisasikan penyelenggaraan pemilu yang baik, sukses dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

KPU memulai kembali tahapan yang sempat tertunda sejak Maret 2020 karena pandemi covid 19. KPU memulai tahapan pilkada mulai 15 Juni 2020 dan pada Kamis 18 Juni KPU secara resmi meluncurkan penyelenggaraan Pilkada serentak pada Rabu, 9 Desember 2020.

Seperti Kabupaten lainnya di Indonesia, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk 94.546 jiwa melaksanakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 diikuti 3 (tiga) pasangan Calon yaitu:³

- a. Pasangan Calon atas nama Drs. Nikodemus N. Rihí Heke, M.Si dan Johanis Uly Kale, A.Md.
- b. Pasangan Calon atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.
- c. Pasangan Calon atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba.

³Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03-1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, <https://jdih.kpu.go.id/ntt/saburajua/keputusan-kpu&hal: 4>, Diakses hari senin, 8 Januari 2022, Pukul 12.30 Wita.

Tahapan demi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 telah dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan, hingga tahap penetapan Pasangan Calon Terpilih pada tanggal 23 Desember 2020 dengan perolehan suara sebagai berikut:⁴

No Urut Pasangan Calon	Hasil suara (%)
1 : Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md.	13.313 (30.1%)
2 : Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.	21.363 (48.3%)
3 : Takem Irianto Radja Pono, M.Si. Dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	9.557 (21.6%)

Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly, telah ditetapkan sebagai pasangan calon

⁴ Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati sabu rajua tahun 2020. <https://jdih.kpu.go.id/ntt/saburajua/keputusan-kpu&hal:1>, Diakses hari senin, 8 Januari 2022, pukul 12.30 Wita. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati sabu rajua tahun 2020

terpilih. Namun kurun waktu 1 (satu) bulan lebih yakni pada tanggal 1 Februari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, ketika menjawab Surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba sebagai pasangan calon yang tidak terpilih lebih lanjut mendalilkan Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran pemilihan karena telah mendaftarkan diri dan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua padahal dirinya adalah warga negara Amerika Serikat.⁵

Dengan demikian, menurut Paslon 3, empat dokumen hukum berupa keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua berikut ini harus dinyatakan batal demi hukum, yaitu i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

⁵<https://www.wartaekonomi.co.id/read332662/cerita-soal-bupati-terpilih-sabu-raijua-yang-tersandung-masalah-kewarganegaraan-anaknya-tentara-as>. Diakses hari senin, 8 Januari 2022, pukul 12.30 Wita

Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, bertanggal 24 September 2020; iii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020; dan iv) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU- Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2020.⁶

Sesuai dengan tahapan Pilkada tahun 2020, bakal pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 4 September 2020. Kemudian KPU meminta tanggapan dan

⁶.Akta pengajuan permohonan ke MK no.139/PAN.MK/AP3/03/2021,11Maret 2021,hal 3

masuk masyarakat sejak tanggal 4-8 September 2020, yang hingga tenggat berakhir tidak ada masyarakat yang memberikan tanggapan atau masukan terkait bakal pasangan calon.

Tahapan berikutnya dilakukan verifikasi oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua dan menyatakan bakal pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, selanjutnya pasangan calon tersebut memperoleh Nomor Urut 2.⁷

Adapun terkait dengan syarat kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore menyerahkan fotokopi KTP-el yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bahkan KPU Kabupaten Sabu Raijua melakukan klarifikasi dengan datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan memperoleh keterangan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga Kota Kupang.

Jadi sejak tahapan pendaftaran, pengundian nomor urut, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi perolehan suara, semua berjalan lancar tanpa ada

⁷Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03-1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, Loc. Cit

keberatan dari para pasangan calon maupun Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 dan tanggal 29 Januari 2021, DPRD Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Terpilih Tahun 2020. Pihak Terkait menerangkan Orient P Riwu Kore terlahir dari orang tua asli Indonesia serta memiliki KTP dan paspor Indonesia aktif, sehingga secara *de facto* dan *de jure* merupakan Warga Negara Indonesia. Orient P Riwu Kore tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia.

Selain itu pihak terkait menerangkan bahwa perolehan kewarganegaraan Amerika Serikat Orient P Riwu Kore merupakan pemenuhan persyaratan administrasi dalam pekerjaan dan bukan berdasarkan keinginan yang bersangkutan. Orient P Riwu Kore sudah mengajukan pembatalan/ pencabutan paspor Amerika Serikat yang dimilikinya kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 sebelum pendaftaran sebagai pasangan calon.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua pada pokoknya menerangkan sejak tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, penetapan

nomor urut, rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilihan.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua meminta penjelasan/ keterangan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yang kemudian dijawab melalui surat tanggal 10 September 2020 bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga Negara Indonesia. Namun, pada tanggal 15 September 2020 surat tersebut ditarik/ dicabut dengan alasan Kantor Imigrasi Kelas I Kupang masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait untuk mendalami status kewarganegaraan yang dimaksud.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua juga bersurat meminta keterangan mengenai status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (melalui surat bertanggal 10 dan 15 September 2020); kepada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian di Jakarta (melalui surat bertanggal 10 dan 19 September 2020) kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI (melalui surat bertanggal 16 September dan 21 Oktober 2020) dan kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (melalui surat bertanggal 18 November 2020). Perkembangan

berikutnya, pada tanggal 4 Januari 2021 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat pengaduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua perihal identitas calon Bupati Sabu Raijua dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

Berkenaan dengan surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di atas, pada tanggal 1 Februari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat menjawab melalui email kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua. Email tersebut ditandatangani Konsulat Jenderal Eric M. Alexander yang menyatakan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua meneruskan informasi tersebut kepada KPU (melalui surat bertanggal 1 Februari 2021). Pada tanggal 3 Februari 2021 Bawaslu bersurat kepada Kementerian Luar Negeri meminta informasi keabsahan dokumen status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, dan bersurat kepada KPU meminta penundaan pelantikan. Tidak hanya kepada KPU, Bawaslu juga meneruskan informasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (melalui surat bertanggal 15 Februari 2021) disertai keterangan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak memenuhi

syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena merupakan Warga Negara Amerika Serikat, dan karenanya meminta Menteri Dalam Negeri agar tidak melantik Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua.

Dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, KPU Kabupaten Sabu Raijua membuka pendaftaran bagi bakal pasangan calon peserta pada tanggal 4-6 September 2020. Sebanyak tiga bakal pasangan calon mendaftarkan diri, di mana salah satunya adalah bakal pasangan calon bernama Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. Tahapan selanjutnya KPU telah mengumumkan kepada masyarakat untuk meminta tanggapan dan masukan terhadap tiga bakal pasangan calon tersebut dalam waktu antara tanggal 4-8 September 2020 namun tidak ada tanggapan maupun masukan dari masyarakat;
- b. Pada tanggal 6-12 September 2020, KPU melaksanakan verifikasi syarat calon dan menyatakan Orient Patriot Riwu Kore memenuhi syarat pencalonan kemudian

menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020. Dalam kaitannya dengan identitas kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore menyerahkan fotokopi KTP-el dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang menunjukkan kewarganegaraan Indonesia dan beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- c. Pada tahap pencalonan, tanggal 5 dan tanggal 11 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat kepada KPU agar memastikan keabsahan dokumen pencalonan Orient Patriot Riwu Kore, yang kemudian ditindaklanjuti KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan melakukan klarifikasi data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 16 September 2020. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Agus Riri Masse,

A.P., M.Si. menerangkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga Kota Kupang.

- d. Pada tanggal 24 September 2020 KPU melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, bertanggal 24 September 2020, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, di mana Orient Patriot Riwu Kore dan pasangannya memperoleh Nomor Urut 2. Dalam kedua tahap dimaksud, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua.
- e. Tahap kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, kemudian diikuti dengan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020;
- f. Penghitungan suara dilakukan secara berjenjang dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan pada Rabu, 16 Desember 2020. Selama penghitungan suara tidak ada keberatan apapun dari

para pihak, kemudian KPU menetapkan hasil akhir penghitungan suara dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU- Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.

Dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman rekapitulasi perolehan suara, tidak ada pasangan calon yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.

KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 23 Januari 2021, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020. Tidak ada keberatan apapun dari para pihak dalam sidang pleno penetapan pasangan calon terpilih dimaksud.

KPU menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada 23 Januari 2021. Pada tanggal 25 dan tanggal 29 Januari 2021, DPRD Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Terpilih Tahun 2020 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tanggal 31 Januari 2021, KPU Kabupaten Sabu Raijua menerima tembusan surat melalui email yang disertai beberapa lampiran. Tembusan email tersebut dari Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua yang salah satu lampirannya merupakan email balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua bernama Yudi Tagihuma yang menginformasikan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat.

Pada tanggal 2 Februari 2021 KPU menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bertanggal 2 Februari 2021, menginformasikan adanya balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang menerangkan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat.

Pada tanggal 3 Februari 2021 KPU menerima surat dari Tim Kampanye salah satu pasangan calon yang pada pokoknya berkeberatan atas penetapan pasangan calon terpilih. terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni berupa adanya kewarganegaraan Amerika Serikat Calon Bupati dari Paslon No. urut 2, *sudah tidak bisa juga diselesaikan* oleh Bawaslu karena telah lewat (daluwarsa)waktunya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terpilih yang memiliki dua kewarganegaraan. Demikian pula dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

juga tidak mengaturnya. Merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa persoalan hukum yang mengemuka kini adalah bahwa Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan KPU Kabupaten Sabu Raijua sebagai calon Bupati Paslon Nomor urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 yang kemudian telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan kemudian telah ditetapkan sebagai Bupati Terpilih bersama Wakil Bupati Terpilih Ir. Thobias Uly, M.Si. sudah dilakukan KPU Kabupaten Sabu Raijua, baru terungkap adanya fakta yang menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga negara Amerika.

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut diatas, hal ini penulis sangat tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul **"Analisa yuridis tentang pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa yuridis tentang pencalonan Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana Pengaturan penegakkan hukum terhadap masalah pencalonan di Pemilihan Kepala Daerah?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Adapun yang menjadi ruang lingkup masalah dalam penulisan ini adalah Analisa yuridis tentang pencalonan Pilkada terutama syarat kewarganegaraan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Untuk memperlihatkan orisinalitas dari tulisan ini, maka dapat di bandingkan dengan tulisan-tulisan ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Adapun rincian permasalahan dari tulisan-tulisan ilmiah tersebut antara lain:

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Muharar Syukran, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia: 2015, Tesis dengan judul Studi Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di dalam tesis ini mengangkat suatu permasalahan mengenai:

Apa kelebihan dan kekurangan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Bagaimana konsep pemilihan kepala daerah menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagaimanakah idealita pemilihan kepala daerah untuk kepentingan demokrasi di Indonesia.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyanto, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia: 2008, Tesis dengan judul Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Di dalam tesis ini mengangkat suatu permasalahan mengenai:

Bagaimana ruang lingkup pemilihan umum di Indonesia.

Bagaimana ruang lingkup pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Bagaimana kedudukan calon independen dalam ketatanegaraan Indonesia.

Bagaimana peluang dan hambatan bagi calon independen untuk turut serta dalam Pilkada

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Fairouz Moehammad, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara: 2022, Tesis dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan. Di dalam tesis ini mengangkat suatu permasalahan mengenai:

Implementasi syarat dukungan bakal calon perseorangan di Kabupaten Labuhanbatu.

Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan proses implementasi kebijakan verifikasi syarat dukungan bakal calon perseorangan di KPU Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilu Tahun 2020.

Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Evlin Helena Manalu, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara: 2021, Tesis dengan judul Kualitas Daftar Pemilihan Tetap Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. Di dalam tesis ini mengangkat suatu permasalahan mengenai:

Bagaimana kualitas daftar pemilih tetap pada Pemilu Serentak 2019 di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemutahiran daftar pemilihan serta bagaimana upaya yang dilakukan KPU Humbang Hasundutan dalam mengatasi kendala dalam

pemutakhiran daftar pemilihan pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

Kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Marisa, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara: 2021, Tesis dengan judul Peranan Rekrutmen DPRK Terhadap Independensi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode 2018-2023. Di dalam tesis ini mengangkat suatu permasalahan mengenai:

Bagaimana peranan rekrutmen DPRK terhadap indenpendensi Komisi Pemilihan Kabupaten Pidie Periode 2018-2023

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini dibagi dua yaitu:

1.5.1. Tujuan umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian masalah yang dilakukan oleh Mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.5.2. Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana analisa yuridis tentang pencalonan Pilkada khususnya syarat kewarganegaraan kepala Daerah di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum terhadap Pemilihan Bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Secara **teoritis** yaitu untuk memberi masukan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dapat digunakan sebagai referensi dalam bentuk karya ilmiah hukum berkaitan dengan pencalonan pemilihan kepala daerah khususnya mengenai syarat-syarat pencalonan dan dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam melakukan penulisan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Secara **praktis** yaitu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam rangka menyusun kesimpulan, guna

menjawab permasalahan yang diteliti untuk pengembangan penalaran dalam menerapkan Ilmu Hukum khususnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah terkait peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dan untuk dijadikan bahan masukan dan acuan bagi para praktisi serta masyarakat luas dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Normatif "Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder". Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, adanya kesenjangan norma dan asas hukum yang meliputi konflik norma, norma kabur dan norma kosong.

1.7.2. Jenis pendekatan

Pendekatan masalah dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus terutama yang menyangkut permasalahan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah:

Bahan Hukum *Primer*, yaitu bahan yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini.

Bahan Hukum *Sekunder*, yaitu bahan hukum sekunder dalam penulisan tesis ini didapat dari catatan-catatan kuliah, literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum Putusan Pengadilan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang termuat dalam media massa, termasuk pula Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum *tersier* bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *black law dictionary* dan ensklopedi hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan

yang diangkat yakni permasalahan Pencalonan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.

1.7.4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan tersebut disusun dengan sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut dilakukan dengan sistem kartu (*Card Sistem*).

Sebelumnya disediakan beberapa kartu, untuk digunakan sebagai alat bantu yang berfungsi mengingatkan peneliti dalam hal mengutip buku-buku kutipan dan nama pengarang secara sistematis di dalam tulisan peneliti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji berpendapat bahwa dikenal dua macam kartu yang perlu disiapkan yaitu:

- a. Kartu kutipan, yang dipergunakan untuk mencatat atau mengutip data beserta sumber dari data tersebut diperoleh

(nama pengarang, atau penulis, judul buku/artikel, empresum, halaman dan lain sebagainya)

- b. Kartu Biografi, dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan yang dipergunakan, kartu ini sangat penting dan berguna pada waktu peneliti menyusun daftar kepustakaan sebagai bagian penutup dari laporan penelitian yang ditulis atau disusun.⁸

Setelah dilakukan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilanjutkan dengan metode pencatatan dan dokumentasi.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Karya tulis yang tersaji dalam tesis ini dengan demikian dipergunakan pengolahan data secara analisis kualitatif. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk-bentuk tulisan ilmiah secara deskriptif yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan masalah yang akan dibahas, kemudian di analisa untuk mendapatkan kebenaran dalam usaha untuk memahami kebenaran.⁹ Isu Hukum terkait dengan analisa yuridis tentang pencalonan Pilkada terutama syarat

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 14

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.26

kewarganegaraan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Hal ini akan di analisis secara kualitatif yang selanjutnya hasilnya akan disajikan secara deskriptif.